

**TINJAUAN KRITIS TERHADAP HADITS-HADITS SAHIIH
BUCHARI DAN MUSLIM MENGENAI MUSIK
(Sebuah Wawasan Permasalahan Musik Dalam Diskursus Hukum Islam)**



SKRIPSI

Oleh :

**CHRISTYAWAN ADI NUGROHO
NIM. 901 0273 013**

KEPADA

**TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI S-1 SENI MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA**

2005

**TINJAUAN KRITIS TERHADAP HADITS-HADITS SAHIH
BUCHARI DAN MUSLIM MENGENAI MUSIK
(Sebuah Wawasan Permasalahan Musik Dalam Diskursus Hukum Islam)**



SKRIPSI

Oleh :


**CHRISTYAWAN ADI NUGROHO
NIM. 901 0273 013**



KEPADA

**TUGAS AKHIR PROGRAM STUDI S-1 SENI MUSIK
JURUSAN MUSIK FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN
INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA
2005**

**TINJAUAN KRITIS TERHADAP HADITS-HADITS SAHIH
BUCHARI DAN MUSLIM MENGENAI MUSIK
(Sebuah Wawasan Permasalahan Musik Dalam Diskursus Hukum Islam)**



SKRIPSI

Oleh :

**CHRISTYAWAN ADI NUGROHO
NIM : 901 0273 013**

KEPADA

**Tugas Akhir Ini Diajukan Kepada Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Bidang Seni Musik
2005**

Tugas Akhir ini diterima oleh Tim Penguji
Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia
Yogyakarta Pada tanggal 10 Februari 2005



Drs. Yc. Budi Santosa, M.Hum

Ketua



Drs. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus
Pembimbing. I / Anggota



Drs. Bachrun Bunyamin, M.A
Pembimbing II / Anggota




Victorious Ganap, MEd
Anggota



Drs. R. Taryadi, MHum
Kaprosdi

Mengetahui

Dekan Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta



Drs. Triyono Bramantyo, M. Ed., Ph.D
NIP. 130 909 903

Motto :

“ Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. “ (Q.S. 13 : 11)



Kupersembahkan kepada :

- Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang aku sayangi.
- Sahabat-sahabatku seperjuangan.
- Abdullah Joko Susanto dan teman-teman Pengajian Ruhiyah “ Darul Haq “.

Kata Pengantar

Alhamdulillah Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan skripsi ini dalam rangka melengkapi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Musik (S-1) pada Jurusan Musik, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang dalam, antara lain kepada :

1. Drs. Yc. Budi Santosa, M.Hum, selaku ketua jurusan musik yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Drs. Andre Indrawan, M.Hum., M.Mus. selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Bachrun Bunyamin, M.A. selaku dosen pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan penyusunan skripsi ini.
4. Drs. F.X. Nugroho Heru Purnomo selaku pembimbing akademik.

5. Bapak dan Ibu staf dosen pada Jurusan Musik Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menempuh kuliah.
6. Abdullah Joko Susanto dan Pak Mahbub, yang sudi menyisakan waktunya untuk berdialog dengan penulis.
7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak ikut membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Ayah, ibu, kakak, adik, serta rekan-rekan terkasih yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, penulis telah berusaha semaksimal mungkin agar penyusunan skripsi ini memenuhi syarat-syarat sebagai suatu karya ilmiah. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, sebagai kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Yogyakarta, 10 Pebruari 2005

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penyusunan Skripsi.....	9

BAB II LATAR BELAKANG HISTORIS DISKURSUS ISLAM

A. Diskursus Hukum Islam	
1. Islam	10
2. Wacana Hukum Islam	10
3. Kedudukan Hadits dalam Hukum Islam	14
B. Latar Belakang Ilmu Hadits (Musthola Hadits)	
1. Hadits.....	15
2. Struktur Hadits	17
C. Perawi Hadits-Hadits Shahih	18
D. Redaksi Hadits-Hadits Tentang Musik.....	23

**BAB III PERMASALAHAN MUSIK DALAM HADITS-
HADITS SHAHIH BUKHARI DAN MUSLIM**

A. Perdebatan Ulama Tentang Halal Haramnya Musik ...	28
B. Tinjauan Kritis Terhadap Hadits-hadits Shahih Bukhari dan Muslim	31
1. Analisis Hadits Pertama	32
2. Analisis Hadits Kedua Dalam Kitab Shahih Bukhari	40
3. Analisis Hadits Ketiga Dalam Kitab Shahih Muslim	44
C. Implikasi Teoritis Mengenai Aturan-Aturan Agama Islam Berkenaan Dengan Kehidupan Bermusik	49
D. Implikasi Historis dan Praktis Hadits-Hadits Musik	
1. Perkiraan Asal Musik Islam	54
2. Perkembangan Musik Islam	55
3. Enam Periode Musik Islam.....	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran-Saran	63
KEPUSTAKAAN	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-harinya umat Islam hampir selalu terlibat dengan kesenian dan dewasa ini pada umumnya menghadapi kesenian sebagai masalah hingga timbul pertanyaan apakah seni itu *mubah*, *makruh*, atau haram. Cabang-cabang kesenian yang biasanya dipermasalahkan secara khas ialah menyanyi (seni vokal), musik, dan tari, karena ketiganya amat sensitif dan langsung terasa pengaruh negatifnya terhadap akhlak atau nilai-nilai etika Islam.

Perkembangan hukum Islam yang semakin kompleks seiring dengan persebaran Agama Islam ke daerah-daerah kebudayaan baru di luar wilayah Jazirah Arab telah menyentuh berbagai hal yang tidak melulu menyangkut masalah peribadatan. Di antara sekian banyak masalah dalam Hukum Islam, musik adalah salah satunya yang hingga kini masih diperdebatkan secara berkepanjangan.

Debat tentang musik diperkirakan telah menghangat sejak berakhirnya masa kejayaan Peradaban Islam pada tahun 1258 yang ditandai oleh jatuhnya Baghdad ke bawah kekuasaan Mongol (Ricklefs 1981, 12). Kejatuhan Baghdad ini telah diikuti oleh berbagai kemunduran pada umat Islam yang salah satunya terjadi di bidang keagamaan. Hal yang menyolok dari kemunduran tersebut ialah

berkembangnya sikap taklid terhadap aliran-aliran keagamaan sehingga Umat Islam terperangkap ke dalam debat khilafiyah yang berkepanjangan (Kamal *et al.* 1991, 1-4). Perdebatan hukum yang pada dasarnya membahas masalah halal dan haram tersebut diperkirakan bermula dari aspek-aspek ibadah yang kemudian berkembang kepada hal-hal sekuler termasuk musik, berbagai aspek sekuler lain yang paling hangat di antaranya ialah masalah penampilan pria Muslim seperti pakaian dan janggut.

Sementara para ulama memperdebatkan status halal-haramnya musik, dalam kenyataannya fakta historis menunjukkan bahwa musik dalam dunia Islam pernah mengalami suatu perkembangan yang positif. Namun sayang sekali sebagai akibat dari perdebatan para ulama, hingga saat ini sebagian besar Umat Islam meninggalkan musik karena meyakini bahwa musik berstatus haram. Walaupun masyarakat Islam di Indonesia pada umumnya tidak begitu menaruh perhatian yang besar terhadap masalah Hukum Islam tentang musik, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal ini mengingat kenyataan keberadaan Umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Di samping itu penulis sebagai seorang Mahasiswa Muslim di bidang musik merasa terpanggil untuk memahami dan memecahkan masalah ini guna kelangsungan profesi musik yang sedang digeluti saat ini dan sekaligus juga, yang lebih penting, ialah guna menjalankan perintah Agama Islam secara benar.

Masalah yang mengkhawatirkan sebagai dampak keyakinan akan keharaman musik, seperti yang telah terjadi walaupun hanya pada beberapa orang saja, ialah Umat Islam dengan bakat musikal yang baik terpaksa meninggalkan studi musiknya atau sebaliknya, mereka meninggalkan agamanya karena mendalami musik secara serius. Hal ini tidak perlu terjadi jika Umat Islam memiliki sikap yang adil terhadap musik diantaranya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan pandangan-pandangan lain misalnya dari perspektif kebudayaan yang didasarkan atas ajaran Islam sendiri. Sehubungan dengan itulah penulis berusaha memberikan suatu pandangan Islamis yang datang dari diri penulis sendiri sebagai seorang Muslim yang sekaligus calon sarjana di bidang musik. Melalui penelitian ini penulis berharap agar masalah tersebut dapat dipecahkan bahwa seorang Muslim yang berbakat di bidang musik dapat terus mendalami bidang musik tanpa harus meninggalkan agamanya.

Hukum Islam didasarkan atas dua sumber utama yang memiliki kedudukan yang berbeda yaitu Kitab Suci Umat Islam Al-Qur'an yang tidak dipertanyakan kesahihannya, perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW (*Sunnah*) yang tertuang dalam hadits-hadits, dengan berbagai status kesahihannya. Walaupun demikian dalam menerbitkan fatwa tentang musik para ulama pada dasarnya menggunakan hadits-hadits sedangkan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang

sebenarnya tidak menunjuk pada persoalan musik secara khusus, digunakan untuk mendukung hadits-hadits tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penyelidikan ulama-ulama terkini, telah diketahui bahwa di antara hadits-hadits yang digunakan sebagai dasar pengharaman musik tersebut ternyata tidak seluruhnya berada dalam kategori sahih. Sehubungan dengan itulah penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini pada hadits-hadits yang sahih dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan-aturan Agama Islam yang sesungguhnya menurut ajaran Nabi Muhammad SAW tentang kehidupan bermusik?
2. Bagaimanakah latar belakang sejarah praktek musik dalam dunia Islam?
3. Musik yang bagaimanakah yang masuk dalam kategori halal menurut hadits-hadits Sahih?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah untuk memperoleh pengetahuan tentang aturan-aturan Agama Islam berkenaan dengan kehidupan bermusik. Melalui penelusuran sejarah musik Islam maka penerapan aturan-aturan tersebut dalam perkembangan praktek musik dapat diketahui. Manfaat umum yang dapat dipetik dari penelitian ini ialah

sebagai kontribusi terhadap pembangunan bangsa Indonesia di bidang kesenian khususnya musik. Secara khusus hasil penelitian ini merupakan sebuah pandangan Islamis mengenai keluasan wawasan Islamis dalam masalah musik yang datang dari anggota masyarakat Islam sendiri yang sekaligus berprofesi di bidang musik. Pandangan ini merupakan tawaran bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar terdiri dari umat Islam agar bersikap lebih adil dalam memposisikan musik sehingga pembangunan di bidang kesenian, khususnya musik, dapat didukung secara proporsional.

D. Pustaka Utama Yang Digunakan

Sumber-sumber pustaka utama yang diyakini memiliki kaitan erat dengan permasalahan penelitian ini di antaranya meliputi karya-karya ulama-ulama Indonesia (Shihab 1977; Sunarto 1992; dan Musthofa 1993) dan ahli sejarah musik Arab (Farmer 1929).

Pustaka yang pertama ialah *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Perbagai Persoalan Umat*, oleh Shihab (1997) yang membahas tiga puluh topik aktual melalui perspektif Al-Qur'an. Untuk menjawab secara langsung problem yang dihadapi masyarakat termasuk kesenian, khususnya bidang musik, ia memilih topik tertentu dan kemudian mengkaitkan ayat-ayat Al-Qur'an (Shihab 1997, 285-401). Hukum tentang musik ditampilkan dengan mengutip ayat-ayat Al-Qur'an sebagai rujukan utamanya.

Dua pustaka utama yang sekaligus memuat hadits-hadits yang diselidiki dalam penelitian ini ialah *Terjemahan Shahih Buhari*, yang ditulis oleh Sunarto (1993) dan *Terjemahan Shahih Muslim* yang ditulis oleh Musthafa (1993) yang keduanya memuat koleksi hadits yang di dalamnya memuat hukum bermusik menurut Islam. Pengutipan hadits dalam skripsi ini yang hanya diambil dari kedua pustaka tersebut untuk selanjutnya digunakan singkatan HR yang merupakan kependekan dari Hadits Riwayat. Dengan demikian di belakang setiap kutipan disebutkan perawi hadits yang relevan misalnya dengan mencantumkan H.R. bukhari.

Sebagian sumber sejarah yang digunakan ialah *A History of Arabian Music To The XII Century* karya Farmer (1929) yang membahas secara komprehensif sejarah dan perkembangan musik Islam, yang berakar pada tradisi musik masa pra-Islam di Semenanjung Arab. Pembahasan tentang keterkaitan musik dengan Islam mendapat perhatian yang mendalam dalam hal hukum-hukumnya.

Di samping itu dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengutip terjemahan ayat-ayat suci Al Qur'an. Adapun sumber terjemahan yang digunakan ialah *Al Qur'an dan Terjemahannya* terbitan Departemen Agama Republik Indonesia yang disusun oleh tim penterjemah pimpinan Ashiddiqi (1971). Pengutipan ayat-ayat Al Qur'an dalam skripsi ini menggunakan fraksi dua angka. Angka pertama menyebutkan nomor Surat sedangkan angka kedua menunjukkan

nomor ayat. Misalnya untuk menyebut ayat ke 100 dari surat kedua yaitu Al baqaraah dilakukan dengan susunan pembagian 2:100 yang ditulis di antara dua tanda kurung.

Penelitian yang mirip dengan skripsi ini ialah artikel jurnal yang berjudul “Persepsi Islam Terhadap Musik “oleh Sunarto (1992). Kesamaan posisi penulis dengannya ialah sebagai seorang Muslim yang mendalami bidang musik secara serius. Walaupun ia mengkhususkan diri dalam mengupas persepsi Islamis terhadap musik dengan menampilkan golongan yang mengharamkan dan menghalalkannya, ia tidak secara khusus meneliti hadits-hadits sahih dan belum mengemukakan implikasi praktis mengenai musik yang dihalalkan, baik secara historis maupun fakta-fakta terkini.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif melalui pemeriksaan data dan melakukan perincian hakekat dari beberapa hadits dalam kitab Shahih Bukhari & Muslim yang berkaitan dengan masalah hukum bermusik. Hasil pengamatan tersebut kemudian diuraikan dengan mengakumulasikan data-data secara deskriptif yaitu dengan mencari atau menerangkan hubungan di antara data-data tersebut guna mendapatkan makna dan implikasi dari analisis tersebut

Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki tujuan yang mirip dengan penelitian survey yang pada dasarnya

mencari informasi faktual yang mendetail terhadap gejala yang ada, mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan prakek-praktek yang sedang berlangsung, membuat komparasi dan evaluasi, dan mengetahui apa yang dikerjakan orang-orang lain dalam menangani masalah atau situasi yang sama, agar dapat belajar dari mereka untuk kepentingan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa depan (Nazir 1988, iii).

Tehnik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka pertama-tama dilakukan dengan menelusuri data-data tertulis guna menjamin keaslian penelitian. Melalui studi pustaka, hasil penelitian terdahulu dapat diketahui sehingga penulis terhindar dari pengulangan upaya-upaya yang pernah dilakukan. Dalam kenyataannya memang topik yang serupa pernah dibahas (lihat misalnya Qardawi 1995, Al Kanadi 1991, dan Omar 1964) sehingga penelitian ini merupakan koreksi dan sekaligus pelengkap dan bahan pertimbangan baru.

Penulis melakukan wawancara dengan ahli di bidang objek yang diteliti guna menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang relevan dengan masalah penelitian ini. Sesuai dengan saran Mangunhardjana (1989, 37-38) mengenai langkah-langkah dalam wawancara pada saat pengumpulan data, pertama-tama ialah mempelajari pokok yang akan dikembangkan dalam wawancara. Kemudian dilanjutkan dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan

guna memperluas masalah, memperdalam perkara atau memperluas pandangan kita. Langkah-langkah berikutnya ialah merumuskan pertanyaan itu secara singkat dan padat, yang kemudian dilanjutkan dengan mencatat jawaban-jawaban para pakar yang diwawancarai pada buku catatan kita sebagai upaya menghindari kesalahan mengulang pertanyaan yang sudah diajukan dan dijawab. Langkah terakhir ialah membuat kesimpulan sendiri sebagai hasil "belajar" dari acara wawancara yang sudah diadakan.

F. Sistematika Penyusunan Skripsi

Skripsi ini disusun dalam empat bab. Bab pertama sebagai pengantar yang berkaitan dengan landasan perencanaan penelitian, bab kedua membahas secara singkat latar belakang historis diskursus hukum Islam. Latar belakang tersebut diperlukan agar pembaca memiliki sedikit gambaran mengenai duduk persoalan hukum Islam yang menjadi pembahasan utama pada bab menyusul yang kemudian. Inti dari skripsi ini tertuang dalam bab ketiga yang pada dasarnya terbagi kepada dua bagian yaitu analisis hadits dan implikasinya dalam bidang praktek musik, baik secara teoritis, historis, maupun praktis. Dan bab keempat yaitu bab terakhir yang merupakan kesimpulan dan saran.